



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bone, 26 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Jualan Toko Sembako, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 2 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Sambaliung pada tanggal 13 Agustus 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/006/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh negara, terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 8 Agustus 2008 di Sambaliung;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Sei Limunjan, RT.21, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I, Berau 09 Oktober 2010;
 - 3.2 Anak II, Berau 05 Juli 2012;
 - 3.3 Anak III, Berau 02 Februari 2014;
5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, sehingga Penggugat juga bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga;
 - 5.2 Tergugat sering mengeluhkan kurang baiknya Penggugat mengurus rumah tangga;
 - 5.3 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Oktober 2020. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Jafar Shodiq, S.H.I. tertanggal 23 November 2020, yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2020 tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Nopember 2020, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, yaitu :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/006/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403030509180002 tanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan;

2. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sebelum mendapatkan buku nikah Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 8 Agustus 2008 di Sambaliung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Sei Limunjan, RT.21, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar masalahnya Tergugat setiap berselisih selalu mengusir Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat ikut bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober 2020, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sebelum mendapatkan buku nikah Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada tanggal 8 Agustus 2008 di Sambaliung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Sei Limunjan, RT.21, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, hingga pisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar masalahnya Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat ikut bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober 2020, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke rumah saksi I karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap bukti saksi Penggugat Tergugat membenarkan;
Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan lisan Tergugat yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir sering mengeluhkan Penggugat kurang mengurus rumah dan selalu mengusir Penggugat, dan sejak 25 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P.1 menerangkan pernikahan penggugat dan Tergugat tanggal 13 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik, bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat status sebagai istri dan Tergugat adalah kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Murjani III, Gang Murni, RT. 012, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2020, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke rumah saksi I (orangtua Penggugat) yang di Bangun;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Agustus 2018 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di rumah Tergugat di Jalan Sei Limunjan, RT.21, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, hingga pisah;
- Bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena jika berselisih Tergugat selalu mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober 2020, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke rumah saksi I karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah Oktober 2020, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke rumah saksi karena diusir oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Aal-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijiriyah oleh kami **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurqalbi, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurqalbi, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR



Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya :		Rp675.000,00
Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya PNBP		
Panggilan		
5. Biaya :		Rp10.000,00
Redaksi		
6. Biaya :		Rp6.000,00
Meterai		
Jumlah	:	Rp791.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 532/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)